



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Taman Kanak-Kanak.

ff
r

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Tugas Pokok UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendidikan formal serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekolah;
- b. pengelolaan administrasi, umum dan aparatur serta keuangan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- c. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- d. pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
- e. pelaksana pengawasan proses pengajaran;
- f. pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
- g. pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
- h. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- i. pelaksanaan tugas lain dibidang Satuan Pendidikan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

ft
R

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan dijabat oleh Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, serta melaksanakan tugas teknis operasional di Bidang Satuan Pendidikan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. memimpin UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. mengelola administrasi kepegawaian, umum dan pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Satuan Pendidikan;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- f. mengendalikan kegiatan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- h. melaksanakan fungsi lain di Bidang Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibentuk dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
WILAYAH KERJA

Pasal 11

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak berkedudukan dan wilayah kerjanya meliputi 9 (Sembilan) kecamatan yaitu:

- a. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Sungai Raya;
- b. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Sungai Ambawang;
- c. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kuala Mandor B;
- d. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Sungai Kakap;
- e. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Rasau Jaya;
- f. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Terentang;
- g. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Teluk Pakedai;
- h. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kubu; dan
- i. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Batu Ampar.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam hal melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

ef

- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 17

Pembiayaan UPTD disediakan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

ty

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI


Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 Mei 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
KANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 28 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2018... NOMOR... 35